



PUTUSAN
Nomor 1634 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MENIE I BINTI LUI, bertempat tinggal di Desa Mirah Kalanaman RT.01 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pua Hardinata, S.H., Advokat/Pengacara beralamat kantor di Jalan Nuri Nomor 4 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

L a w a n

DIREKTUR UTAMA PT BUMI HUTANI LESTARI (BHL), berkedudukan di Kantor/Base Camp Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah; diwakili oleh Bastian Purnama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Setiawan, S.H., M.H., dan kawan, Berkantor di jalan Rajawali IV nomor 5 Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kasongan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang digarap sejak tahun 1985 yang terletak di kawasan RT.01/RW.I Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang 800 (delapan ratus) meter lebar 750 (tujuh

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.



ratus lima puluh) meter atau seluas 600.000 (enam ratus ribu) meter persegi (60 Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Lui Hanjung;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Beneng Ugeng;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Sasdie Ugeng;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Said Bin Satta;

Sebagaimana Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintah Desa Mirah Kalanaman yang dibuat pada tanggal 20 November 2008 beserta lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan;

2. Bahwa perolehan tanah yang dimiliki Penggugat berasal dari Pembukaan hutan dengan seizin dari Pemerintahan Desa dan secara *de facto* telah diakui secara terang benderang dari pihak yang berbatasan maupun orang-orang yang sekampung dengan Penggugat sebelum adanya Perusahaan Besar Sawit (PBS) yaitu Tergugat;
3. Bahwa tanpa disangka oleh Penggugat, ternyata tanah yang dibuka/digarap tersebut dan secara terus menerus dibersih untuk tempat berladang, kebun rotan, karet dan buah-buahan sebagai satu-satunya mata pencaharian Penggugat sebagai seorang petani dan pekebun, akan tetapi dengan kedatangan Tergugat sebagai perusahaan besar mencaplok tanah Penggugat dengan dalil perizinan lengkap dari Pemerintah tanpa melihat lahan yang telah ada pemiliknya;
4. Bahwa Penggugat sudah bertahun-tahun dan melelahkan memperjuangkan hak atas tanah yang dimiliki, akan tetapi selalu kandas dan tanah Penggugat tetap dikuasai Tergugat bahkan setiap tahun lahan perkebunan diperluas dan ditanam kebun sawit bahkan dilahan milik Penggugatpun juga ditanam sawit dan sudah bisa dipanenkan;
5. Bahwa karena upaya berbagai cara ditempuh Penggugat menuntut ganti rugi atau dengan model plasma, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, dan Pihak Tergugat dengan berbagai akal selalu silih berganti menempatkan di Basecamp sebagai Manager Campnya orang-orang baru agar urusan menghadap tuntutan masyarakat yang dirampas haknya seperti Penggugat selalu mentah dan berkas-berkas akan dipelajari dahulu begitu jawabannya;
6. Bahwa karena desakan Penggugat terhadap tergugat dan selalu diberi janji-jani belaka, Penggugat meminta diijinkan untuk memanen biji sawit atas tanah milik Penggugat sendiri dan disetujui pihak berkompeten di *Base camp*

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.



dan panen sawit dapat dilakukan oleh Penggugat sudah berlangsung setahun, akan tetapi Penggugat pada saat panen biji sawit pada bulan Oktober 2015 dengan menyuruh orang lain pekerjaannya yang masuk radius lahan milik Penggugat sendiri, Penggugat disergap dan ditangkap oleh aparat hukum dengan tuduhan Pencuri;

7. Bahwa penggugat dalam mempertahankan hak yang dimiliki tanah tersebut satu-satunya melalui Pengadilan negeri kasongan untuk menuntut Tergugat supaya tanah yang dicaplok dan sawit yang sudah ditanam, tanah terperkara ini kembali ketangan Penggugat dalam keadaan seperti semula;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kasongan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan kuasa darinya agar menghentikan segala kegiatan dan atau aktivitas lainnya diatas tanah terperkara selama proses pemeriksaan perkara, hingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht Van Gawijsde*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dengan ukuran panjang 800 (Delapan ratus) meter, lebar 750 (tujuh ratus lima puluh) meter atau seluas 600.000 M²(enam ratus ribu meter persegi) atau 60 (enam puluh) hektar yang lokasinya terletak di kawasan RT.01/RW.I Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang 800 (Delapan ratus) meter, lebar 750 (tujuh ratus lima puluh) meter atau seluas 600.000 M²(enam ratus ribu meter persegi) atau 60 (enam puluh) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Lui Hanjung;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Beneng Ugeng;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Sasdie Ugeng;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Said Bin Satta;Sebagaimana Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintah Desa Mirah Kalanaman yang dibuat pada tanggal 20 November 2008 beserta lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan;
3. Menyatakan Tergugat menduduki, menggarap, menanam perkebunan Kelapa Sawit diatas tanah penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.



(*onrechtmatiggedaad*);

4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan dan atau mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat tanpa beban apapun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai memenuhi putusan Pengadilan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri hingga putusan dilaksanakan;
6. Menyatakan sah sita jaminan (*Consevoir beslag*) yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Kasongan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
Atau jika Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);
 - 1.1. Bahwa suatu ugatan dianggap sebagai gugatan yang *obscur libel* (tidak jelas/kabur) apabila di dalam surat gugatan tersebut tidak ada kesesuaian antara fundamentum petendi/posita dengan pepitum. (lihat: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:Liberty, cetakan pertama, Oktober 1998, halaman 42). Jadi, di dalam eksepsi *obscur libel* ini yang dipermasalahkan adalah mengenai formulasi dari Surat Gugatan, bukan kebenaran dari isi Surat Gugatan karena mengenai kebenaran dan isi Surat Gugatan akan disampaikan/dibahas di dalam bagian pokok perkara;
 - 1.2. Bahwa pada posita butir 1, 2, 3, Surat Gugatan mendalilkan bahwa dasar kepemilikan tanahnya merupakan pemilik sah hanya berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat tanggal 20 November 2008 beserta Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan saja, serta izin yang tidak jelas dari Pemerintahan Desa, dengan kata lain ibarat sebuah kendaraan hanya mengantongi SIM (Surat Ijin Mengemudi) akan tetapi tidak memiliki STNK & BPKB, terbukti pada halaman 2 poin 2 pada posita gugatan sangat jelas dan nyata

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.



menerangkan hanya berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat tanggal 20 November 2008 beserta Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan saja, serta perijinan-perijinan prinsip dari Pemerintahan Desa. Dengan demikian genaplah sudah bahwa penggugat sangat nyata dan rinci, tidak mempunyai ijin secuilpun tentang kepemilikan lahan diatas perijinan tersebut (didas milik Tergugat) karena sangat nyata sejak gugatan ini diajukan tertanggal 4 Januari 2016 yang dibuat adalah tidak mempunyai dasar hukum dari kepemilikan hak atas sebidang tanah seluas 60 Ha (enam puluh hektar) seperti yang tertera pada posita gugatan halaman satu poin 1, yang tidak bisa menyebutkan secara pasti dimana letak dan keberadaan tanah tersebut, karena dasar kepemilikan yang diajukan kepada Tergugat (vide Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

- 1.3. Bahwa Penggugat mendalilkan/mengklaim, tanah seluas 60 Ha (enam puluh hektar) tersebut tidak jelas atau rancu karena tanpa diketahui titik-titik koordinat (melalui GPS) yang pasti baik sebelah utara, timur, barat, selatan. Sehingga apakah Tumpang Tindih dengan Tergugat atau pihak lain. Hal tersebut terjadi dikarenakan tanah dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat tanggal 20 November 2008 beserta Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan, yang seolah-olah didapat Penggugat sejak Tahun 1985, yang seolah-olah/patut diduga kuat adalah bodong dikarenakan seolah-olah Penggugat menggarap sejak Tahun 1985 seharusnya jika tanah tersebut milik Penggugat, maka penggugat dapat melakukan pendaftaran tanah di tahun 1998 keatas sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau paling tidak terjadi sengketa dengan pihak Tergugat di tahun 1998 keatas dimana terkait tahun penerbitan HGU milik Tergugat namun hal tersebut tidak terjadi. Gugatan muncul dikala Penggugat terkena

Halaman 5 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.



masalah pidana menyangkut dugaan pencurian sawit di areal milik Tergugat. Sehingga muncul dugaan kuat hak atas tanah yang diajukan Penggugat tanpa dasar alas hak yang jelas dan pasti menurut hukum;

- 1.4. Bahwa dengan dalil yang semacam itu mengandung arti seakan-akan Penggugat menganggap Tergugat telah menguasai dengan secara melawan hukum atas tanah milik Penggugat. Hal itu dipertegas dengan dalil-dalil Penggugat pada bagian lain yang seolah-olah memberikan arti bahwa Penggugat adalah pemilik tanah tersebut secara sah;
- 1.5. Bahwa sementara itu, di dalam petitum hal 1 Surat Gugatan, Penggugat menyampaikan permohonan sebagai berikut :
"Menyatakan Tergugat telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan manapun tanpa ada peralihan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Penggugat;
Jika dilihat dari rumusan petitum tersebut, Penggugat ternyata juga berpendapat bahwa Penggugat berhak atas tanah yang juga sudah menjadi milik Tergugat tersebut, yang selanjutnya hak atas kepemilikan tanah tersebut dimohonkan untuk dialihkan menjadi milik Penggugat;
- 1.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, secara jelas dapat diketahui bahwa antara posita dan petitum Surat Gugatan Penggugat terdapat ketidaksesuaian. Surat Gugatan semacam itu jelas-jelas mengandung dalil-dalil yang membingungkan atau kabur atau tidak jelas, yaitu mengenai letak tanah yang dianggap/diklaim sebagai milik Penggugat namun ternyata Penggugat sendiri juga tidak dapat menunjukkan secara pasti letak tanahnya. Bahkan Penggugat memohon agar dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah tersebut maka sudah seharusnya Penggugat membuktikan bahwa dirinya adalah pemilik tanah yang memiliki bukti autentik dan legalitas. dan untuk selanjutnya dan selebihnya dari perbaikan gugatan tersebut tidak perlu kami tanggapi dengan lebih rinci karena telah terjawab dalam pokok perkara ini dari sehingga kami menilah bahwa gugatan ini dibuat asal-asalan, tanpa mendalilkan hak yang sebenar-benarnya, terbukti posita maupun petitum gugatan ini jelas telah banyak mengakui atau dalam pengakuannya antara lain tidak



memiliki alas hak berupa surat-surat tanah atau surat keterangan adat hak maupun sertifikat HGU (hak guna usaha) dengan kata lain tidak memiliki alas hak yang sah dari kepemilikan lahan tersebut, serta dengan gamblang mengakui seperti pada halaman 1 dan 2 pada poin 1, 2, 3 dengan kata lain bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini tidak memiliki alas hak tersebut seperti yang dimaksud Penggugat pada gugatan Penggugat;

1.7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, secara pasti dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat maupun gugatan yang *obscuur libel* (tidak jelas/kabur) karena di dalam Surat Gugatan tersebut tidak ada kesesuaian antara satu dalil dengan dalil yang lain, dan tidak ada kesesuaian antara fundamentum petendi/posita dengan petitum, sehingga gugatan yang sedemikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Consortium*);

2.1. Bahwa Penggugat mendalilkan selaku pemilik sah atas sebidang tanah, seluas 60 Ha (enam puluh hektar) yang terletak di kawasan RT.01/RW 1, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah,. Tanah ini digarap sejak tahun 1985;

2.2. Bahwa berdasarkan segala alasan tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa Gugatan Penggugat telah melibatkan/mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katingan sebagai pihak dalam perkara in casu jelas-jelas merupakan gugatan yang kurang pihak atau plurium litis *consortium*. Oleh karena itu, gugatan Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

2.3. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan telah memiliki sebidang tanah seluas 60 Ha (enam puluh hektar) di dalam bidang tanah Tergugat dengan dasar izin yang tidak jelas dari Pemerintah Desa, bukan kepemilikan alas hak yang sah;

1.4. Bahwa seperti yang telah ditemukan dalam kronologis pada jawaban ini, bahwa Penggugat memiliki tanah ini dari perijinan-perijinan yang tidak jelas seluas 60 Ha (enam puluh hektar) tidak bersertifikat HGU dan surat keterangan adat lainnya;



- 1.5. Bahwa apabila benar bidang tanah *a quo* sebagai hak milik Penggugat, *quod non*, tentunya dalam interval waktu dari tahun 1985 s/d 2015, Penggugat seharusnya sudah mengajukan keberatan terkait adanya penguasaan Tergugat (PT Bumi Hutani Lestari) adalah selaku badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 6 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT Bumi Hutani Lestari berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 1 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 6 Agustus 1998, terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 5 Juli 2007, Nomor 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 5 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 6 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 Agustus 2007 Nomor 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor 08/Kotim atas nama PT Bumi Hutani Lestari. Dimana Nama Pemegang Hak PT Bumi Hutani Lestari berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 1 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 6 September 2007, terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 5 Juli 2007, Nomor 020/Finc-

Halaman 8 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.



BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 6 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 6 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT Bumi Hutani Lestari berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 1 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 7 September 2007; yakni Tergugat (PT Bumi Hutani Lestari) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit, tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat, sedangkan milik Penggugat penguasaan tersebut dilakukan sejak tahun 1985 hingga sekarang dan dikuasai secara terus menerus bahkan tidak pernah dipindah tangankan ke orang lain serta tidak dapat untuk disangkal lagi suatu kebenaran.

Dalam Rekonvensi:

1. Pengajuan Gugatan Rekonpensi Telah Memenuhi Syarat Pasal 132 A HIR (*Het Herzeine Indonesch Reglement*). Memberi Hak Kepada Tergugat Melakukan Kumulasi Gugatan Rekonpensi Dengan Gugatan Konpensi; Meskipun Undang-undang tidak mengatur syarat koneksitas antara gugatan rekonpensi dengan konpensi, akan tetapi dalam praktek Peradilan cenderung mensyaratkan seolah-olah koneksitas merupakan syarat materiil gugatan rekonpensi, oleh karena itu gugatan rekonpensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk dikumulasi dengan gugatan konpensi, apabila terpenuhi syarat:
 - Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konpensi dan rekonpensi;
 - Hubungan pertautan itu harus sangat erat (*innerkijke samen hangen*), sehingga dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Gugatan Rekonpensi diajukan Tergugat kepada Pengadilan Negeri Kasongan, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat;

Sementara itu menurut ketentuan Pasal 244 Rv yang dimaksud dengan gugatan Rekonpensi adalah : "gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, karenanya gugatan Rekonpensi ini memiliki dasar hukum, dan telah memenuhi syarat material,

Halaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.



dengan demikian sudah selayaknya dapat diterima untuk keseluruhan;

2. Gugatan Rekonpensi Yang Diajukan Telah Memenuhi Syarat Formil;

Bahwa Gugatan Rekonpensi harus jelas keberadaannya. Masti diterangkan Tergugat dalam jawaban, demikian ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 330.K/Pdt/1986. Meskipun HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonpensi, namun agar gugatan itu dianggap ada dan sah harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban. Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonpensi yang diajukan oleh tergugat. Dengan demikian agar terpenuhinya syarat formil gugatan rekonpensi adalah :

- Menyebut dengan tegas subyek yang ditarik sebagai tergugat rekonpensi;
- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonpensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijlekegrond*) yang melandasi gugatan;
- Menyebut dengan rinci gugatan.

Dari dasar hukum di atas, maka pengajuan Gugatan Rekonpensi telah memenuhi syarat formil ditinjau dari aspek kelengkapan tata cara beracara pengajuan Gugatan Rekonpensi. Oleh karena itu harus diterima untuk seluruhnya;

Bahwa sebelum kami menguraikan alasan-alasan gugatan Rekonpensi, sebagaimana di bawah ini, terlebih dahulu perlu diuraikan beberapa teori yang menjadi alasan diajukannya gugatan Rekonpensi, sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya Tergugat Rekonpensi telah mengkalim sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dengan panjang 800 meter dan lebar 750 meter serta luas 600.000 m² (enam ratus ribu meter persegi) atau 60Ha (enam puluh hektar) yang terletak di kawasan RT.01/RW 1, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah,. Tanah ini digarap sejak tahun 1985, berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman yang dibuat tanggal 20 November 2008 beserta Lampiran Berita Acara Pengukuran Tanah dan diketahui saksi seperbatasan saja, serta izin yang tidak jelas dari Pemerintahan Desa Mirah Kalanaman dengan batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Lui Hanjung;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Beneng Ugeng;

Halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Sasdie Ugeng;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Said bin Satta;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi mendalilkan, tanah seluas luas 600.000m² (enam ratus ribu meter persegi) atau 60Ha (enam puluh hektar), tersebut berada di dalam lahan Penggugat Rekonpensi, yang luas lahannya adalah 12.846 Ha (hektare) yang menurut Tergugat Rekonpensi telah diukur oleh Kepala Desa Mirah Kalanaman, terletak di kawasan RT.01/RW 1, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa padahal faktanya Tanah yang luas lahannya 600.000 m² (enam ratus ribu meter persegi) atau 60Ha (enam puluh hektar) terletak di kawasan RT.01/RW 1, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut sudah dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi pada tahun 1985, namun Penggugat Rekonpensi (PT Bumihutani Lestari) adalah selaku badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas sebagai pemegang hak yang sah atas :
- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 6 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT Bumi Hutani Lestari berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 1 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 6 Agustus 1998;
 - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 5 Juli 2007, Nomor 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 5 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 6 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I

Halaman 11 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301/99/2007 berdasarkan Surat Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 Agustus 2007 Nomor 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor 08/Kotim atas nama PT Bumi Hutani Lestari. Dimana Nama Pemegang Hak PT Bumi Hutani Lestari berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 1 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 6 September 2007;

- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 5 Juli 2007, Nomor 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 6 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 6 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT Bumi Hutani Lestari berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 1 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 7 September 2007;
- ✓ Adapun Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT Bumi Hutani Lestari) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah:

Desa/Kelurahan: Desa Mirah Kalanaman;

Kecamatan : Kecamatan Katingan Tengah;

Kabupaten/Kota: Kotawaringin Timur;

Ukuran Tanah:

Luas :12.846 Hektar;

Batas – batas saat HGU awal di tahun 1998 yakni :

- Utara Perhutani (II/III) (Desa Mirah Kalanaman)
- Selatan Perhutani (II/III);
- Barat Perhutani (II/III);
- Timur Perhutani (II/III);

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara PT Bangkit Giat Usaha Mandiri - Desa Mirah Kalanaman

Halaman 12 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan PT Nabatindo Karya Utama – Desa Koling;

Barat PT Adhyaksa Dharma Satya dan PT Hutan Sawit Lestari -

Desa Damar Makmur dan Tanjung Jorong;

Timur Tanah Negara;

Penggunaan Tanah;

Hutan/Perkebunan Perkebunan kelapa sawit;

- ✓ Untuk Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT Bumihutani Lestari) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah:

Desa/Kelurahan: Desa Mirah Kalanaman

Kecamatan: Kecamatan Katingan Tengah

Kabupaten/Kota Katingan

Ukuran Tanah:

Luas 8.635 (hektar);

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara PT Bangkit Giat Usaha Mandiri - Desa Mirah Kalanaman;

Selatan PT Bumihutani Lestari;

Barat PT Adhyaksa Dharma Satya dan PT Hutan Sawit Lestari - Desa

Damar Makmur dan Tanjung Jorong;

Timur Tanah Negara;

- ✓ Untuk Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT Bumihutani Lestari) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :

Desa/Kelurahan Desa Mirah Kalanaman;

Kecamatan; Kecamatan Katingan Tengah;

Kabupaten/Kota Katingan;

Ukuran Tanah :

Luas: 275.855 M2 (meter persegi);

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara PT Bangkit Giat Usaha Mandiri - Desa Mirah Kalanaman;

Selatan PT Bumihutani Lestari;

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat PT Adhyaksa Dharma Satya dan PT Hutan Sawit Lestari - Desa Damar Makmur dan Tanjung Jorong;

Timur Tanah Negara;

Penggunaan Tanah;

Hutan/Perkebunan Perkebunan kelapa sawit;

4. Bahwa dengan demikian adalah sangat tidak logis jika Tergugat Rekonpensi menyatakan Penggugat Rekonpensi dengan secara tanpa hak dan melawan hukum serta arogan menguasai hak milik Tergugat Rekonpensi, melakukan penyerobotan diatas lahan tanah milik Penggugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kasongan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonpensi

Dalam Provisi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pemilik lahan yang beritikad baik atas bidang tanah dengan dasar Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 6 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT Bumi Hutani Lestari berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 1 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 6 Agustus 1998; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 5 Juli 2007, Nomor 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 5 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 6 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 Agustus 2007 Nomor 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor 08/Kotim atas nama PT Bumi Hutani Lestari. Dimana Nama Pemegang Hak PT Bumi Hutani Lestari berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 1 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 6 September 2007;

Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 5 Juli 2007, Nomor 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 6 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 6 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT Bumi Hutani Lestari berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 1 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 7 September 2007;

3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pemilik sah atas lahan tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 6 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT Bumi Hutani Lestari berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 1 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 6 Agustus 1998; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 5 Juli 2007, Nomor 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 5 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 6 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat Kakanwil BPN

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROVINSI Kalimantan Tengah tanggal 28 Agustus 2007 Nomor 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor 08/Kotim atas nama PT Bumihutani Lestari. Dimana Nama Pemegang Hak PT Bumi Hutani Lestari berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 1 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 6 September 2007;

Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 5 Juli 2007, Nomor 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 6 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 6 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT Bumihutani Lestari berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 1 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 7 September 2007;

- ✓ Adapun Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT Bumihutani Lestari) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah:

Desa/Kelurahan: Desa Mirah Kalanaman;

Kecamatan: Kecamatan Katingan Tengah;

Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur;

Ukuran Tanah:

Luas:12.846 Hektar;

Batas – batas saat HGU awal di tahun 1998 yakni :

Utara Perhutani (II/III) (Desa Mirah Kalanaman) ;

Selatan Perhutani (II/III);

Barat Perhutani (II/III);

Timur Perhutani (II/III);

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara PT Bangkit Giat Usaha Mandiri - Desa Mirah Kalanaman;

Selatan PT Nabatindo Karya Utama – Desa Koling;

Barat PT Adhyaksa Dharma Satya dan PT Hutan Sawit Lestari - Desa

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Damar Makmur dan Tanjung Jorong;

Timur Tanah Negara;

Penggunaan Tanah ;

Hutan/Perkebunan Perkebunan kelapa sawit;

- ✓ Untuk Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT Bumihutani Lestari) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit;

Letak Tanah :

Desa/Kelurahan Desa Mirah Kalanaman;

Kecamatan Kecamatan Katingan Tengah;

Kabupaten/Kota Katingan;

Ukuran Tanah :

Luas: 8.635 (hektare)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara PT Bangkit Giat Usaha Mandiri - Desa Mirah Kalanaman;

Selatan PT Bumihutani Lestari;

Barat PT Adhyaksa Dharma Satya dan PT Hutan Sawit Lestari - Desa

Damar Makmur dan Tanjung Jorong;

Timur Tanah Negara;

- ✓ Untuk Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dimana sebagai pemegang hak yang sah berkedudukan di Jakarta yakni Tergugat (PT Bumihutani Lestari) dimana sekarang dikelola untuk perkebunan sawit.

Letak Tanah :

Desa/Kelurahan Desa Mirah Kalanaman

Kecamatan Kecamatan Katingan Tengah

Kabupaten/Kota Katingan

Ukuran Tanah :

Luas: 275.855 M2 (meter persegi)

Batas – batas saat ini (sekarang) yakni :

Utara PT Bangkit Giat Usaha Mandiri - Desa Mirah Kalanaman;

Selatan PT Bumihutani Lestari;

Barat PT Adhyaksa Dharma Satya dan PT.Hutan Sawit Lestari - Desa

Damar Makmur dan Tanjung Jorong;

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.



Timur Tanah Negara;

Penggunaan Tanah :

Hutan/Perkebunan Perkebunan kelapa sawit;

4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian nyata secara materiil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) maupun immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan pada gugatan rekonpensi Pengugat Rekonpensi poin 1 dan 2; seperti yang tertera pada permohonan sita yang diajukan oleh Pengugat Rekonpensi.
7. Menyatakan gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak terbantahkan maka bisa diputus secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meski ada upaya hukum *verset* banding maupu kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kasongan telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Ksn., tanggal 11 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

A. Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

C. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI:

A. Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah Pemilik lahan yang beritikad baik atas bidang tanah dengan dasar :

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 6 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT Bumi Hutani Lestari berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 1 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 6 Agustus 1998;
- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 5 Juli 2007, Nomor 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 5 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 6 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 Agustus 2007 Nomor 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor 08/Kotim atas nama PT Bumi Hutani Lestari. Dimana Nama Pemegang Hak PT Bumi Hutani Lestari berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 1 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 6 September 2007;
- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan tanggal 5 Juli 2007, Nomor 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 6 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 6 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bumi Hutani Lestari berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 1 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 7 September 2007;

- Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah pemilik sah atas lahan tanah yang:
 - Bersertifikat Hak Guna Usaha Nomor 08, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Maret 1998, Nomor 9/HGU/BPN/98. Dengan Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 20 November 1997, Nomor 13/1997, dengan luas 12.846 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 6 Agustus 2033. Penunjuk yakni : D.I. 305 Nomor: 820/1998/1999 dan D.I. 301 Nomor: 2288/1998. Dimana Nama Pemegang Hak PT Bumi Hutani Lestari berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 1 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 6 Agustus 1998;
 - Bersertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemecahan Hak Guna Usaha Nomor 08. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemecahan tanggal 5 Juli 2007, Nomor 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 5 September 2007, Nomor 01/Katingan/2007, dengan luas 8.635 HA (hektare). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 6 Agustus 2033, NIB 15.10.00001. Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 Agustus 2007 Nomor 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor 08/Kotim atas nama PT Bumi Hutani Lestari. Dimana Nama Pemegang Hak PT Bumi Hutani Lestari berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 1 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 6 September 2007;
 - Bersertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Asal Hak Pemisahan Hak Guna Usaha Nomor 01. Dasar Pendaftaran Permohonan Pemisahan

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juli 2007, Nomor 020/Finc-BHL/JKT/07/07, Dengan Surat Ukur tanggal 6 September 2007, Nomor 02/Katingan/2007, dengan luas 275.855 M2 (meter persegi). Untuk tanggal berakhir Hak Guna Usaha yakni tanggal 6 Agustus 2033, NIB 15.10.00002. Penunjuk yakni : D.I 301/102/2007. Dimana Nama Pemegang Hak PT Bumi Hutani Lestari berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 1 Maret 1991, Nomor 5. Serta terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kasongan tertanggal 7 September 2007;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konpensasi selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.526.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 69/PDT/2016/PT PLK, Tanggal 9 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Ksn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 16 Januari 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan tidak mengakui hak adat masyarakat lokal yang masih kental hukum adat yang diberlakukan terutama hak masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah dalam membuka lahan pertanian cukup dengan secarik kertas Surat yang diketahui Kepala Desa setempat berupa Berita Acara Pengukuran Tanah milik Pemohon Kasasi secara turun temurun yang dijadikan bukti dalam perkara *a quo*. Sedangkan HGU (Hak Guna Usaha) yang dijadikan bukti Termohon Kasasi yang dipandang melabrak hak adat dan masih belum clear and clean dengan pemohon kasasi sebagai yang berhak atas tanah; Dua hak yang terdapat dalam perkara *a quo* yaitu Hak Masyarakat Adat dan Hak Guna Usaha (HGU) dapat dimaknai azas yang terdapat dalam perkara atas tanah ini mempunyai pandangan yang tidak menghargai hak adat yang mengenal azas pemisahan Horizontal tetapi berpandangan ke azas perlekatan (kebaratan baratan masuk ke hukum positif), padahal HGU Termohon Kasasi mempunyai batas waktu tertentu, sedangkan adat atas tanah yang hidup dan berkembang masih diakui keberadaannya dalam hukum Agraria/Pertanahan sebagai bentuk nyata partisipasi masyarakat dan lembaga adat dalam pengelolaan dan penataan tanah pedalaman di Kalimantan Tengah, yang statusnya masih terlantar yang berasal dari tanah negara atau diketahui dari alokasi penggunaan lain (APL);
2. Bahwa *Judex Facti* salah/keliru dalam melaksanakan peraturan hukum terkait dengan kekuatan bukti surat berupa HGU yang tidak pernah diperlihatkan keasliannya, hanya diambil dari surat keterangan Notaris atas bukti asli HGU yang diiekat dalam perjanjian kredit sebagai jaminan hutang Termohon Kasasi, hal ini *Judex Facti* telah melanggar hukum pembuktian dalam hukum acara perdata (Vide Pasal 301 ayat 1 Rbg dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek) atau paling tidak Notaris dan PPAT tersebut dijadikan saksi kemuka persidangan untuk memperlihatkan keaslian HGU;
3. Bahwa *Judex Facti* juga melanggar hukum pembuktian dalam proses pemeriksaan, karena menerima saksi saksi yang disumpah dari kalangan internal PT. Bumi Hutani Lestari (termohon Kasasi) dan masih terikat hubungan kerja masing masing bernama Kasmiru Bin Diputra dan saksi Dumai, hal ini oleh *Judex Facti* salah menerapkan hukum;
4. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum telah mengabulkan gugatan

Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi yang di satu sisi amar Putusan bersifat pernyataan (*Declaratoir*) tetapi tidak terdapat putusan yang bersifat Penghukuman (*Condemnatoir*) yang tidak bisa di eksekusi dikemudian hari, hal ini konsekuensi dari putusan bernuasa dipaksakan untuk mengabulkan gugatan rekonpensi yang haknya Termohon Kasasi yang lemah tanpa suatu beban pembuktian yang benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti obyek milik Penggugat yang dikuasai terus menerus oleh Penggugat dengan mendirikan bangunan Pondok kayu dan menanam sawit sesuai temuan surat surat keterangan dari kepala dusun;
- Bahwa tahun 2008 tergugat mengambil tanah penggugat 60 Hektar bersamaan dengan 2 orang pemilik tanah di sebelah tanah penggugat, tapi tergugat belum memberikan ganti rugi kepada Penggugat ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam ijin prinsip/lokasi Tergugat diharuskan/Tergugat berkewajiban memberikan ganti rugi pihak ke III yang ada diatas tanah tersebut lebih dahulu barulah dapat memohon HGU sah;
- Berdasarkan petitum gugatan mohon keadilan, maka beralasan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, dengan kewajiban tergugat membayar ganti rugi yang patut dan adil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hektar;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MENIE I Binti LUI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 69/PDT/2016/PT PLK, tanggal 9 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Ksn., tanggal 11 Agustus 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Direktur Utama PT Bumi Hutani Lestari (BHL), berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MENIE I Binti LUI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 69/PDT/2016/PT PLK, tanggal 9 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Ksn., tanggal 11 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI:

III. DALAM KONVENSI:

D. Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

E. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

F. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dengan ukuran panjang 800 (Delapan ratus) meter, lebar 750 (tujuh ratus lima puluh) meter atau seluas 600.000 M²(enam ratus ribu meter persegi) atau 60 (enam puluh) hektar yang lokasinya terletak di kawasan RT.01/RW.I Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang 800 (Delapan ratus) meter, lebar 750 (tujuh ratus lima puluh) meter atau seluas 600.000 M²(enam ratus ribu meter persegi) atau 60 (enam puluh) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Lui Hanjung;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Beneng Ugeng;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Sasdie Ugeng;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Said Bin Satta;

Sebagaimana Berita Acara Pengukuran Tanah Kepala

Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mirah Kalanaman dan Kepala Urusan Pemerintah
Desa Mirah Kalanaman yang dibuat pada tanggal 20
November 2008 beserta lampiran Berita Acara Pengukuran
Tanah dan diketahui saksi seperbatasan;

3. Menyatakan Tergugat menduduki, menggarap, menanam
perkebunan Kelapa Sawit diatas tanah penggugat adalah
Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaad*);
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak
daripadanya untuk menyerahkan dan atau mengembalikan
tanah perkara kepada Penggugat tanpa beban apapun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa
(*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap
hari lalai memenuhi putusan Pengadilan terhitung sejak
gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri hingga putusan
dilaksanakan;
6. Menyatakan sah sita jaminan (*Consevoir beslag*) yang
dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Kasongan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

IV. DALAM REKONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi
untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar
biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat
kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 oleh H. Mahdi Soroinda
Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,
M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai
Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota
tersebut dan Baryanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., LL.M.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Pdt/2017.